



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, tempat tinggal di Binjai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat e-mail: andisuandisua17@gmail.com disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 15 September 2020 dengan alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan cerai ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Sedarat Baru pada tanggal 17 November 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0092/008/XI/2018 tanggal 19 November 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 21 Mei 2019;
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuntut Pemohon agar bersikap baik terhadap Termohon, Pemohon telah berusaha untuk bersikap baik dengan memberi perhatian dan peduli terhadap Termohon, akan tetapi tetap menganggap Pemohon tidak mau bersikap baik dan mempunyai perasaan terhadap Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020, yang disebabkan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Sedarat Baru untuk lebaran bersama keluarga Termohon, namun sampai sekarang tidak pulang dengan alasan Pemohon tidak mau menjemput Termohon, Pemohon sedang sibuk bekerja sehingga tidak bisa menjemput Termohon, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sedarat Baru Kecamatan Bunguran Batubi, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon juga didampingi kuasanya hadir secara *in person* ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa, kedua belah pihak telah menempuh proses perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator **Rachatullah Ramadhan D., S.H.I.**, namun sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Oktober 2020, dinyatakan bahwa mediasi **tidak berhasil** mencapai kesepakatan atau **gagal**;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, namun Termohon tidak mau, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Bahwa, Majelis Hakim kembali berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan **jawaban dan gugatan rekonsvensi** secara lisan pada tanggal 07 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah menikah di Sedarat Baru pada tanggal 17 November 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0092/008/XI/2018 tanggal 19 November 2018;
2. Bahwa benar sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Afif Ramadhan bin Suandi, lahir tanggal 21 Mei 2019 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuntut Pemohon agar bersikap baik terhadap Termohon, yang benar adalah Pemohon telah mempunyai banyak wanita lain dengan nama sebagai berikut
- a. Lioni anak SMA pulau laut
 - b. Marisa Kumalasari
 - c. Eva bodita
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020, yang disebabkan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Sedarat Baru untuk lebaran bersama keluarga Termohon, namun sampai sekarang tidak pulang dengan alasan Pemohon tidak mau menjemput Termohon, Pemohon sedang sibuk bekerja sehingga tidak bisa menjemput Termohon, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sedarat Baru Kecamatan Bunguran Batubi, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Termohon Konvensi mohon Kepada Kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Termohon dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara lisan pada tanggal 07 Oktober 2020 yang pada pokoknya membenarkan apa yang disampaikan oleh Termohon;

Bahwa, atas replik dan jawaban gugatan rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara lisan pada tanggal 07 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap seperti pada jawaban;

Bahwa selanjutnya adalah agenda pembuktian dan untuk menguatkan dalil permohonan dan repliknya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan nomor induk kependudukan 2103051206941003 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Natuna tanggal 08-12-2012. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti **P.1**;
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon Nomor 0092/008/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti **P.2**;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI**, pekerjaan Petani, beragama Islam, umur 58 tahun, alamat di Kec. Bunguran Tengah, Kab. Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Ayah kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi ikut hadir di acara pernikahan keduanya. Setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebelum adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka dan keduanya telah berpisah rumah;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi keributan di rumah yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon sebab saksi ada di rumah ketika itu;
 - Bahwa saksi hanya tahu pertikaian antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak tahu penyebab nya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai pangkas rambut dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 1.500.000;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil bahkan saksi datang ke rumah orang tua Termohon akan tetapi tidak bertemu dengan Termohon dan hanya berbicara dengan orang tua Termohon dan usaha untuk mendamaikan tersebut gagal.
2. **SAKSI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, umur 45 tahun, beragama Islam, alamat Kec. Bunguran Tengah, Kab. Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi ikut hadir di acara pernikahan keduanya. Setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebelum adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka dan keduanya telah berpisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi keributan di rumah yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon sebab saksi ada di rumah ketika itu;
 - Bahwa saksi hanya tahu pertikaian antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak tahu penyebab nya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai pangkas rambut dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 1.500.000;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil bahkan saksi datang ke rumah orang tua Termohon akan tetapi tidak bertemu dengan Termohon dan hanya berbicara dengan orang tua Termohon dan usaha untuk mendamaikan tersebut gagal.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan kesempatan yang sama untuk menguatkan jawaban dan dupliknya serta mengajukan alat bukti, dan Termohon mencukupkan dan tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Bahwa, Termohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti tambahan lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan dan repliknya, demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban beserta gugatan rekonvensi dan dupliknya, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 11129 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Termohon yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* secara relatif dan absolut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, Pemohon adalah suami dari Termohon, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan dan kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*, dan Termohon adalah istri dari

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga Termohon juga memiliki kualitas untuk didudukkan sebagai pihak yang dimohonkan cerai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator **Rahamtullah Ramadhan D. S.H.I.**, namun sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Mei 2020, dinyatakan bahwa mediasi **tidak berhasil** mencapai kesepakatan atau **gagal**. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-court*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, namun Termohon tidak bersedia maka perkara ini tetap dilanjut dengan beracara secara biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan puncaknya pada bulan Mei 2019 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang isinya membantah dan menolak dalil-dalil Pemohon

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Termohon sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara yang pada pokoknya membenarkan apa yang di sampaikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon juga wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa **P.1** dan **P.2**, yang telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui perkawinannya dengan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: bukti P.2*);

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menjelaskan identitasnya dalam perkara *a quo* dan bukti **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 19-11-2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan perkara, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak menuntut cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah kandung dan ibu kandung Pemohon dan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, dimana kedua saksi tersebut telah berusia dewasa dan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang menjadi saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sebagaimana pasal 172 ayat (2) Rbg dan telah memenuhi batas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg. Demikian pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa begitu pula Termohon juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan 2 (dua) orang saksi namun Termohon tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17-11-2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemohon mempunyai wanita lain, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah pernah diupayakan damai dan dinasihati oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, perselisihan terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan Menurut pendapat Majelis, saling mendiamkan, tidak berkomunikasi dan telah pisah rumah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, sebagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan mudharat (bahaya) yang lebih besar bagi kedua belah pihak termasuk keluarganya, maka perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut harus dicarikan solusi yang terbaik bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami dan istri dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, yang mana hal tersebut sesuai dengan salah satu l'tibar dalam kitab *al-Mughni*, juz X, halaman 323, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه

Artinya: *"Ibrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah (dalam hal) hubungan antara suami-istri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka (dalam hal ini) berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan, (yang dilakukan) dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut."*

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (227) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَكُمْ مِمَّا فَرَغْتُمُوهُ وَإِن كُنْتُمْ لَمْ تَجِدُوا لَهُ إِسْمًا فَاعْدُوا لَهُ بِالْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ

Artinya: *dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, siapapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian, sepanjang terbukti adanya alasan perceraian, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, dan dari kedua yurisprudensi tersebut dapatlah ditarik kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka perceraian dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Natuna, dan oleh karena telah ternyata dalam persidangan permohonan cerai ini diajukan *ba'da ad-dukhul*, serta dikaitkan dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hak Ex Officio Hakim

Menimbang bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kemaslahatan bekas isteri, majelis hakim berpendapat secara *ex officio* perlu membebaskan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa tidak terbukti jika Termohon sebagai isteri yang *nusyus* yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah iddah dan mutah, karena kepulangan Termohon ke rumah orangtua kandung Termohon dalam keadaan sakit yang harus dirawat oleh ibu kandung Termohon. Oleh karena itu, Termohon mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta kebutuhan riil atau kelayakan (kepatutan) hidup Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai penghasilan Pemohon dari pangkas rambut setiap bulannya Rp. 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kondisi Termohon yang membutuhkan biaya hidup kesehariannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai (patut) dan mampu jika Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap bulan x 3 (tiga)

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara a quo Termohon, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut'ah tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat harus dibayar Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak pada sidang ikrar talak. Ini artinya Ikrar talak dapat dilaksanakan bila Pemohon selaku suami sudah memenuhi hak-hak Termohon selaku isteri tersebut atau Termohon selaku isteri tidak keberatan ketika suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (3) dalam permohonan Pemohon oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menetapkan hak-hak Termohon (**Termohon**) akibat cerai sebagai berikut;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar hak-hak Termohon (**Termohon**) sebagaimana tersebut dalam poin 3 (tiga) diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapakan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Amal Hayati S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Samsul Zakaria, S.Sy.

Delbi Ari Putra, S.H.
Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 130.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 246.000,00
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Ntn